



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 5 JAKARTA

**SURAT EDARAN
NOMOR: 834/PK.01.03**

**TENTANG
TATA TERTIB MURID SEKOLAH MENENGAH ATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 JAKARTA**

Menimbang:

- a. bahwa sekolah dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan harus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab;
- b. bahwa dalam proses pembelajaran murid harus mendapat dorongan untuk berprestasi dan berkarakter serta berakhlak mulia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Murid Sekolah Menengah Atas

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam sekolah bagi pesertadidik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 22 Tahun 2014 Tentang wajib belajar malam hari
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 179 Tahun 2015 tentang Ekstrakurikuler
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2019 Tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN BAGI MURID DI SATUAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 796 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB MURID SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 JAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Jakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
2. Murid adalah orang/anak yang sedang berguru, belajar atau bersekolah.
3. Tata Tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten/ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah.
4. Hak adalah sesuatu yang mutlak untuk seseorang (murid) dapatkan.
5. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan (murid) dan hukumnya wajib.
6. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.
7. Poin adalah nilai atau titik
8. Staf kesiswaan dan humas adalah guru yang membantu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan humas dalam mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan pendidikan terdiri atas:
 - a. Mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia,
 - c. Mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan sehat,
 - d. Mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan

- berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri,
- e. Mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
2. Tujuan pendidikan jenjang SMA terdiri atas:
 - a. Meningkatkan pengetahuan murid untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi,
 - b. Meningkatkan kemampuan murid sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.
 3. Fungsi pendidikan terdiri atas:
 - a. Mengembangkan kemampuan serta membentuk watak murid,
 - b. Membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. Tujuan Tata Tertib SMA Negeri 5 Jakarta yaitu:
 - a. Mengembangkan potensi akademis dan non akademis murid secara optimal,
 - b. Membina karakter murid agar berakhlak mulia, jujur, disiplin, bertanggung jawab, demokratis,
 - c. Menumbuhkan saling menghormati hak-hak orang lain.

BAB III HAK MURID Pasal 3

Murid SMA Negeri 5 Jakarta. Berhak mendapatkan layanan pendidikan berupa:

- a. Kegiatan pembelajaran dengan baik;
- b. Penilaian hasil belajar;
- c. Kegiatan yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
- d. Kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang adadi sekolah;
- e. Informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 5 Jakarta secara adil;
- f. Saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur Majelis Perwakilan Kelas (MPK) / OSIS;
- g. Fasilitas belajar yang layak dari sekolah; dan
- h. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa terintimidasi.

BAB IV KEWAJIBAN MURID Pasal 4

Murid SMA Negeri 5 Jakarta berkewajiban:

- a. Menaati, mematuhi, dan menjunjung tinggi tata tertib sekolah;
- b. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan;
- c. Hadir di kelas/sekolah paling lambat pukul 06.30 dan meninggalkan lingkungan sekolah paling lambat 30 menit sesudah kegiatan sekolah selesai, *kecuali* ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti sampai dengan pukul 17.00;
- d. Persentasi kehadiran di kelas adalah:
 1. Penilaian harian : 75% / bulan
 2. Penilaian Akhir Tahun : 80% / semester
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah murid lain (murid muslim wajib sholat *dzuhur* berjamaah dan murid putra sholat Jumat di sekolah, murid beragama non muslim beribadah sesuai agamanya).

- f. Berperilaku baik, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan hormat kepada kepala sekolah, guru, karyawan, sesama murid, dan orang lain di lingkungan SMA Negeri 5 Jakarta.
- g. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif di sekolah dan lingkungan sekitarnya.
- h. Menjaga nama baik almameter SMA Negeri 5 Jakarta.
- i. Berupaya meningkatkan prestasi, baik dibidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- j. Mengikuti upacara hari Senin dan hari besar lainnya yang diadakan sekolah, *kecuali* sakit (harus seizin piket).
- k. Memiliki dan membawa Kartu Identitas Pelajar (kartu pelajar).
- l. Menonaktifkan dan menyimpan alat komunikasi selama pembelajaran berlangsung.
- m. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sedikit-dikitnya 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler.
- n. Semua kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan aturan sekolah.
- o. Kegiatan organisasi atau kelompok dari luar sekolah, baik melibatkan murid ataupun tidak dan diselenggarakan dalam lingkungan sekolah harus seizin kepala sekolah.
- p. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas serta alat-alat inventaris sekolah dan milik pribadi.
- q. Bertanggung jawab atas terciptanya 7 K (Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan).
- r. Menciptakan ketahanan sekolah sebagai Wawasan Wiyata Mandala.

Pasal 5

Murid yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, karena:

- a. Sakit atau ada keperluan lain selama 1 s.d. 2 hari, maka orang tua/wali wajib memberitahukan pada wali kelas dan guru BK.
- b. Sakit selama lebih dari 2 hari, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter.
- c. Keperluan lain selama lebih dari 2 hari, orang tua/wali wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinannya melalui wali kelas.
- d. Murid sakit dan atau keperluan lain wajib memberikan informasi melalui wali kelas dan atau BK secara tertulis dan atau melalui media elektronik (SMS, WA, Line, Email, dll) Informasi tersebut diberikan paling lambat pukul 06.30.

Pasal 6

Murid yang terpaksa meninggalkan sekolah pada saat belajar, karena:

- a. Sakit harus mendapatkan izin dari guru pengajar disaat jam pembelajaran berlangsung, piket dan diketahui oleh wali kelas.
- b. Murid yang izin karena ada keperluan keluarga (sudah direncanakan) harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket dengan membawa surat keterangan dari pihak orang tua murid dan diketahui oleh wali kelas.
- c. Keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapatkan izin dari guru pengajar, piket dan pembina ekstrakurikuler.
- d. Dijemput sebelum jam pelajaran sekolah selesai, penjemput wajib melapor kepada guru piket dan menunjukkan kartu identitas penjemput.
- e. Selama murid sakit atau izin, maka semua materi pelajaran harus berusaha diikuti melalui pembelajaran secara mandiri.

Pasal 7

Memakai seragam sekolah dengan ketentuan:

1. **Senin, Selasa, dan Kamis**

- a) Memakai kemeja putih, lengan pendek dengan satu saku di sebelah kiri, tidak ketat.
- b) Memakai singlet/kaos dalam berwarna putih dan lengan kaos tidak melebihi lengan kemeja.
- c) Memakai badge OSIS SMA, badge Merah Putih, badge Nama Siswa, dan Nama Sekolah.
- d) Memakai dasi dan topi SMA Negeri 5

- e) Memakai ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam dan berlogo OSIS.
- f) Memakai kaos kaki putih minimal 10 cm diatas mata kaki.
- g) Memakai sepatu kets berwarna hitam dan bertali hitam
- h) Baju dimasukkan kedalam celana/rok
- i) Putra: Celana panjang abu-abu model biasa/lurus (tidak ketat), panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan
- j) Putri: Rok abu-abu dengan lipit sekeliling (tidak ketat) *risluiting* ada di tengah belakang, di pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, panjang rok sampai mata kaki (murid yang berjilbab menggunakan warna putih)

2. Rabu

- a) Mengenakan seragam Pramuka Penegak.
- b) Memakai kaos kaki hitam minimal 10 cm diatas mata kaki.
- c) Putra: Celana panjang cokelat model biasa/lurus (tidak ketat), panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan
- d) Putri: Rok cokelat dengan lipit sekeliling (tidak ketat) *risluiting* ada ditengah belakang, saku dalam terdapat di sisi rok, di pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, panjang rok sampai mata kaki (murid yang berjilbab menggunakan warna cokelat)

3. Jumat Minggu Ganjil

- a) Memakai busana baju koko warna putih lengan panjang dan tidak ketat.
- b) Memakai singlet/ kaos dalam berwarna putih dan lengan kaos tidak melebihi lengan kemeja,
- c) Memakai sepatu kets warna hitam dan bertali hitam,
- d) Memakai ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam dan berlogo OSIS
- e) Memakai kaos kaki putih minimal 10cm diatas mata kaki.
- f) Putra: Celana panjang abu-abu model biasa/lurus (tidak ketat), panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan
- g) Putri: Rok abu-abu dengan lipit sekeliling (tidak ketat) *risluiting* ada di tengah belakang, saku dalam terdapat di sisi rok, di pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, panjang rok sampai mata kaki (murid yang berjilbab menggunakan warna putih)
- h) Pada saat kegiatan Tadarus dan setelah Tadarus seluruh murid putri yang beragama Islam menggunakan jilbab berwarna putih.

4. Jumat Minggu Genap

- a) Memakai kemeja batik, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri, tidak ketat.
- b) Memakai singlet/kaos dalam berwarna putih dan lengan kaos tidak melebihi lengan kemeja.
- c) Memakai lencana OSIS SMA, lencana bendera Merah Putih, lencana Nama Siswa, dan Nama Sekolah.
- d) Memakai ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam dan berlogo OSIS.
- e) Memakai kaos kaki putih minimal 10cm diatas mata kaki.
- f) Memakai sepatu kets berwarna hitam.

- g) Baju dimasukkan kedalam celana/rok
- h) Putra: Celana panjang Abu-abu model biasa/lurus (tidak ketat), panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tempat tali gesper. untuk ikat pinggang berlogo OSIS, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan
- i) Putri: Rok Abu-abu dengan lipit sekeliling (tidak ketat) *risluiting* ada di tengah belakang, saku dalam terdapat di sisi rok, di pinggang disediakan tempat tali gesper untuk ikat pinggang berlogo OSIS, panjang rok sampai mata kaki (murid yang berjilbab menggunakan warna putih)

5. Seragam Olahraga

Memakai pakaian olahraga saat pelajaran olahraga sesuai ketentuan sekolah



BAB V PEMBINAAN
Pasal 8
PELANGGARAN KATEGORI I (RINGAN)

Citra Diri

Murid dilarang melakukan atau dapat diduga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah dan menampilkan kepribadian serta karakter yang tidak sesuai dengan citra diri pelajar.

Ayat	Isi
1.	Memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. a. Memakai kemeja atau celana ketat yang tidak pantas dipakai lagi. b. Mengganti model pakaian seragam
2.	Memakai sandal atau sepatu dan kaos kaki yang tidak sesuai dengan ketentuan Sekolah mulai jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir.
3.	Murid Putra: a. Berambut panjang atau gondrong b. Mengecat rambut atau membuat potongan rambut yang tidak pantas untuk ukuran pelajar c. Memakai anting d. Memakai gelang e. Memakai kalung f. Memakai <i>pierching</i> (tindik)
4.	Murid Putri: a. Memakai perhiasan atau <i>makeup</i> yang berlebihan b. Memakai kemeja ketat atau transparan c. Mewarnai rambut d. Memakai cat kuku e. Memakai pemulas/pelembab bibir berwarna f. Memakai <i>pierching</i> (tindik)
5.	Murid yang tidak melaksanakan tugas berdasarkan SK Kepala Sekolah baik Kegiatan didalam/diluar sekolah tanpa alasan yang jelas
6.	Menggunakan alat komunikasi dan alat elektronik serta benda-benda lain yang tidak ada hubungannya selama pembelajaran berlangsung
7.	Tidak mengikuti upacara tanpa seizin piket dan melakukan hal-hal yang mengganggu terlaksananya upacara secara khidmat atau meninggalkan upacara yang belum selesai kecuali sakit.
8.	Murid yang membawa kendaraan bermotor roda 2 dan atau roda 4 di dalam Lingkungan sekolah.
9.	Masuk atau keluar sekolah dengan cara melompat atau menerobos pagar atau cara lain
10.	Selama menjalani pembinaan oleh sekolah murid tidak diperkenankan berada di lingkungan sekolah
11.	Terlambat pada jam pertama diperbolehkan masuk pada jam ke-2 dan dicatat /ditangani oleh Guru BK.
11.	Murid yang terlambat masuk sekolah melebihi jam 06.30 dan masih berada di lingkungan sekolah atau nongkrong disekitar lingkungan sekolah (200 m dari pagar sekolah)
12.	Masuk ke kelas tanpa seizin dari guru piket bila terlambat lebih dari 10 menit, baik pada jam pertama atau pergantian jam pelajaran atau jam istirahat.

13.	Meninggalkan kelas/lingkungan sekolah saat pembelajaran berlangsung tanpa seizin dari guru pengajar dan guru piket
14.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama satu hari
15.	Menciptakan dan atau melakukan kegaduhan atau keributan sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran
16.	Merusak keindahan sekolah dan lingkungan antara lain dengan membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya.
17.	Membuat coretan, merusak, dan menyalah gunakan barang-barang inventaris, sarana, dan prasarana sekolah di dalam/di luar lingkungan sekolah
18.	Menggunakan jaket atau sweeter didalam lingkungan sekolah
19.	Membawa dan atau menggunakan jaket atau sweeter atau jas atau tas atau topi atau sepatu atau pakaian yang ada identitas angkatan di lingkungan sekolah.
20.	Mengikuti kegiatan yang tidak mendapatkan persetujuan sekolah
21.	Bersikap tidak sopan terhadap sesama murid/orang lain
22.	Membawa/menyimpan/bermain kartu permainan

Pasal 9
PROSES PEMBINAAN KATEGOR II (RINGAN)

1. Murid SMA Negeri 5 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori
2. Pembinaan berupa teguran lisan, teguran tertulis/surat peringatan, penugasan edukatif.
3. Proses pembinaan yang diterima murid sesuai dengan kategori seperti tabel di bawah ini:

No	Kategori I	Pembinaan	Keterangan
1	2 kali	Pembinaan secara Lisan	Wali Kelas
2	3-5 kali	Pembinaan Secara Lisan dan Tulisan	Wali Kelas dan BK
3	6-8 kali	Surat Peringatan Pertama dan Surat Perjanjian	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan
4	9-10 kali	Penugasan Edukatif, Surat Peringatan kedua dan Surat Perjanjian (masuk pelanggaran sedang)	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan

Pasal 10
PELANGGARAN KATEGORI II (SEDANG)

Ayat	Isi
1	Murid melakukan 10 kali pelanggaran kategori 1 (Ringan) dapat dikategorikan menjadi kategori sedang
2.	Murid berkumpul/nongkrong di lingkungan sekitar sekolah dalam radius 200 m dari pagar sekolah melebihi batas toleransi (30–60 menit setelah KBM berakhir) kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler.
3.	Mengunggah tulisan, kegiatan yang negatif serta merusak nama baik sekolah
4.	Menciptakan dan atau melakukan kegaduhan, keributan, keonaran sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran.
5.	Berpelukan dengan lawan jenis di lingkungan sekolah
6.	Membawa dan atau menyimpan rokok dan atau rokok elektrik di lingkungan sekolah sampai radius 200 m dari wilayah/lokasi sekolah
7.	Mengisap rokok dan atau rokok elektrik di lingkungan sekolah sampai radius 200 Meter dari wilayah/lokasi sekolah

8.	Membawa, menyimpan, mengisap rokok dan atau rokok elektrik dalam kegiatan yang diadakan oleh sekolah
9.	Melakukan kecurangan atau memalsukan identitas atau tanda tangan orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
10.	Melakukan kecurangan ketika ulangan harian atau ulangan akhir semester atau ujian lainnya.
11.	Mengetahui adanya tindak kekerasan, penganiayaan, perkelahian, atau tawuran yang melibatkan murid SMA Negeri 5 Jakarta tetapi tidak mencegah atau tidak memberitahu pihak sekolah.
12.	Menyalahgunakan, merusak, mengambil, meminta atau mengumpulkan dengan paksa berupa uang atau barang orang lain atau milik sekolah.
13.	Melakukan intimidasi terhadap murid sehingga menimbulkan rasa tidak aman atau ketakutan.
14.	Mendoktrin murid untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Sekolah
15.	Upaya melakukan perkelahian baik secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama murid atau orang lain baik langsung maupun dengan menggunakan benda.
16.	Membawa atau menyimpan atau menyembunyikan atau menyalakan petasan atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah.
17.	Membawa atau menyimpan senjata tumpul atau alat yang membahayakan di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
18.	Membentuk atau menjadi anggota organisasi yang tidak dilegalkan sekolah
19.	Memberikan/mengizinkan/memfasilitasi tempat atau rumah untuk upaya atau kegiatan pembentukan dan atau pelantikan nama angkatan
20.	Memberikan/mengizinkan/memfasilitasi tempat atau rumah untuk upaya atau tindak penganiayaan, kekerasan, atau tawuran.

Pasal 11

PROSES PEMBINAAN KATEGOR III (SEDANG)

1. Murid SMA Negeri 5 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori
2. Pembinaan berupa teguran lisan, teguran tertulis/surat peringatan, penugasan edukatif.
3. Proses pembinaan yang diterima murid sesuai dengan kategori seperti table dibawah ini:

No	Kategori III	Pembinaan	Keterangan
1.	1kali	Pembinaan secara Lisan	Wali Kelas
2.	2-3kali	Pembinaan Secara Lisan dan Tulisan	Wali Kelas dan BK
3.	4-5kali	Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan
4.	6-8kali	Penugasan Edukatif, Surat Peringatan kedua dan Surat Perjanjian	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan
5.	9-10kali	Penugasan Edukatif, Surat Peringatan ketiga dan Surat Perjanjian Terakhir	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan
6.	≥10 kali	Pembinaan siswa selanjutnya diserahkan kepada orangtua	Kepala Sekolah

Pasal 12

PELANGGARAN KATEGORI III (BERAT)

Ayat	Isi
1	Berciuman dan atau meraba-raba atau memegang alat vital lawan jenis dan atau sejenis di lingkungan sekolah
2.	Merekam atau memperlihatkan atau menyimpan atau membuat atau memperbanyak serta mempublikasikan sesuatu yang bersifat pornografi
3.	Berlaku tidak sopan/menghina/membangkang/melawan terhadap kepala sekolah/guru/karyawan/tamu secara langsung maupun melalui gambar, tulisan dan atau media elektronik.
4.	Melakukan penganiayaan seperti mencubit, menarik rambut (menjambak), menyiram dengan dengan cairan/serbuk/pasir secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama murid atau orang lain
5.	Melakukan penendangan atau penamparan atau pemukulan baik secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama murid atau oranglain baik langsung maupun dengan menggunakan benda.
6.	Memicu terjadinya perkelahian baik perorangan maupun masal (tawuran) di dalam maupun di luar lingkungan sekolah pada waktu kapan pun
7.	Membawa atau meyimpan atau menggunakan senjata tajam di lingkungan Sekolah dan sekitarnya.

Pasal 13

PROSES PEMBINAAN KATEGORI III (BERAT)

1. Murid SMA Negeri 5 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori
2. Pembinaan berupa penugasan edukatif.
3. Proses pembinaan yang diterima murid sesuai dengan kategori seperti table dibawah ini:

No	Kategori III	Pembinaan	Keterangan
1	1kali	Penugasan Edukatif, Surat Peringatan dan Surat Perjanjian Terakhir	Wali Kelas, BK dan Kesiswaan
2	≥2 kali	Pembinaan siswa selanjutnya diserahkan kepada orangtua	Kepala Sekolah

Pasal 14

PELANGGARAN KATEGORI IV (SANGAT BERAT)

Ayat	Isi
1.	Melakukan hubungan seksual
2.	Terlibat perkelahian, baik secara perorangan maupun massal (tawuran), terhadap sesama murid atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan sekolah pada waktu kapan pun
3.	Membawa atau meyimpan atau menggunakan senjata tajam di lingkungan Sekolah dan sekitarnya.

4.	Membawa atau menyimpan atau menggunakan senjata api di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
5.	Melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan pihak kepolisian di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
6.	Terbukti membawa atau menyimpan atau mengonsumsi atau mengedarkan minuman keras atau narkoba atau zat aditif lainnya di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

Pasal 15

PROSES PEMBINAAN KATEGORI IV (SANGAT BERAT)

1. Murid SMA Negeri 5 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori
2. Proses pembinaan yang diterima murid sesuai dengan kategori seperti tabel dibawah ini:

No	Kategori IV	Pembinaan	Keterangan
1	1 kali	Pembinaan siswa selanjutnya diserahkan kepada orang tua	Kepala Sekolah

BAB VI

PENGHARGAAN MURID

Pasal 16

1. Murid SMA Negeri 5 Jakarta yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik diumumkan melalui upacara dan atau kegiatan lain yang melibatkan banyak murid.
2. Murid yang mendapatkan/memiliki prestasi akademik maupun non akademik diberikan piagam penghargaan dari pihak sekolah.
3. Murid yang mendapatkan/memiliki prestasi akademik maupun non akademik diberikan penambahan untuk penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Mengenai tata cara dan prosedurnya diatur melalui keputusan sekolah.

BABVII

PROSEDUR PEMBINAAN MURID

Pasal17

1. Pembinaan dan penetapan poin pembinaan murid SMA Negeri 5 Jakarta adalah semua guru dengan menempuh cara I (pertama) atau cara II (kedua) berikut ini.

Cara Pertama:

- a. Guru membina murid yang terbukti melakukan pelanggaran dan memprosesnya dengan mencatat: nama, kelas dan jenis pelanggaran yang dilakukan pada lembar pelanggaran.
- b. menyerahkan catatan tersebut kepada wali kelas dan atau guru BK dan diinformasikan ke Staf Kesiswaan.
- c. Staf Kesiswaan menindaklanjuti dengan memanggil murid mencatat identitasnya, memberikan pembinaan, menetapkan kategori sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Cara Kedua:

- a. guru membina langsung peserta didik yang diduga melakukan pelanggaran, lalu memprosesnya hingga murid tersebut mengakui pelanggarannya secara tertulis.
- b. menyerahkan pengakuan pelanggaran tertulis tersebut kepada Staf Kesiswaan dan diinformasikan kepada wali kelas dan BK.
- c. Staf Kesiswaan menindaklanjuti dengan memanggil murid mencatat identitasnya, memberikan

- pembinaan, menetapkan sesuai kategori pelanggaran yang dilakukannya.
2. Jika telah mencapai pembinaan maksimal maka tim khusus melaporkannya kepada Kepala Sekolah untuk merekomendasikan diadakan Rapat Pleno Dewan Guru.
 3. Hasil Rapat Pleno Dewan Guru sebagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah II dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 4. Murid pembinaan seterusnya diserahkan kepada orangtua dilakukan oleh Kepala Sekolah dan didampingi oleh:
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas
 - b. Staf Kesiswaan dan Humas
 - c. Wali Kelas murid yang bersangkutan
 - d. Guru Bimbingan Konseling

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut dari peraturan SMA Negeri 5 Jakarta ini diatur dalam ketentuan pelaksanaan dari peraturan SMA Negeri 5 Jakarta ini

Pasal 19

Peraturan sekolah SMA Negeri 5 Jakarta ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 18 Juni 2025
Kepala SMA Negeri 5 Jakarta



Teguh Santoso, S.Pd, M.Si
NIP. 196905111998021001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Ttl :
Kelas :
NISN :
Asal Sekolah :
Nama Orangtua :
No. HP :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran menyatakan:


1. Sudah membaca secara keseluruhan tata tertib murid SMA Negeri 5 Jakarta
2. Sudah memahami secara keseluruhan tata tertib murid SMA Negeri 5 Jakarta
3. Menyetujui secara keseluruhan tata tertib murid SMA Negeri 5 Jakarta
4. Akan mentaati dan melaksanakan secara keseluruhan tata tertib murid SMA Negeri 5 Jakarta
5. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah
6. Sanggup menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran tata tertib murid SMA Negeri 5 Jakarta
7. Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk disetujui dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila terdapat pelanggaran dalam poin-poin diatas maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan tata tertib SMA Negeri 5 Jakarta.

Jakarta,

Mengetahui,
Orangtua Siswa

Yang membuat Pakta Integritas



()

()



Tata Tertib SMAN 5 Jakarta